

Kekuatan Pencairan Sepihak Terhadap Jaminan Deposito Milik Negara Pada Kredit Perbankan Berupa Cash Collateral Credit Di Bank X

by Andrian Nathaniel

Submission date: 25-May-2024 10:38AM (UTC+0700)

Submission ID: 2387671959

File name: DEMOKRASI_-_VOLUME_1,_NO._3,_JULI_2024_Hal_130-144..pdf (1.02M)

Word count: 5047

Character count: 31862

Kekuatan Pencairan Sepihak Terhadap Jaminan Deposito Milik Negara Pada Kredit Perbankan Berupa *Cash Collateral Credit* Di Bank X

Andrian Nathaniel¹, Tandyo Hasan², Jusup Jacobus Setyabudhi³

^{1,2,3} Universitas Pelita Harapan Kampus Surabaya

Jalan Raya Kedung Baruk No. 26-28, Rungkut, Surabaya

Korespondensi penulis: andriannathaniel03@gmail.com

Abstract. This research discusses the power of unilateral execution carried out on state-owned collateral objects. There is a lot of gossip or uncertainty related to the status of state assets, in the sense that there are many legal rules that still intersect or overlap in defining state assets themselves. This overlapping of legal regulations has resulted in various interpretations regarding the extent to which the existence and definition of state assets can be applied, one of which is related to BUMN assets, whether they are included in state assets or not state assets. BUMN is a state-owned business entity which of course operates like a business entity in general, so that it carries out various legal and non-legal actions like business entities such as PT, CV, and so on. One of the BUMNs in the form of Persero took legal action by entering into a credit agreement in the form of cash collateral credit at BCA Bank, where it was discovered that the performance of the BUMN was starting to decline and of course this had an impact on the finances of the BUMN Persero itself, so this research will aim to provide a perspective on what the Bank can do if the state-owned company experiences default based on the applicable regulations. This research is using 'normative-juridical' as research type where the approach to the processing of legal materials is carried out by means of a literature review. Normative-juridical approach in this research used to analyse the power of unilateral execution of state-owned (BUMN) deposits in credit agreements with a cash collateral credit scheme at Bank X.

Keywords: BUMN, Cash Collateral Credit, Unilateral Execution

Abstrak. Penelitian ini membahas tentang kekuatan pencairan sepihak yang dilakukan terhadap objek jaminan milik negara. Banyak pergumungan atau ketidakpastian terkait dengan status kekayaan negara dalam artian terdapat banyak aturan hukum yang masih saling bersinggungan ataupun tumpang tindih dalam mendefinisikan kekayaan negara itu sendiri. Adanya tumpang tindih peraturan hukum ini mengakibatkan berbagai multitafsir terhadap sejauh mana eksistensi dan definisi kekayaan negara tersebut dapat diterapkan, salah satunya adalah terkait dengan aset BUMN, apakah termasuk ke dalam kekayaan negara atau bukan merupakan kekayaan negara. BUMN merupakan badan usaha milik negara yang tentunya beroperasi layaknya badan usaha pada umumnya, sehingga melakukan berbagai perbuatan hukum dan non-hukum selakayaknya badan usaha seperti PT, CV, dan sebagainya. Salah satu BUMN berbentuk Persero melakukan perbuatan hukum dengan mengikatkan diri dalam perjanjian kredit dengan bentuk *cash collateral credit* di Bank X, di mana diketahui performa BUMN tersebut mulai mengalami kemunduran dan tentunya berdampak terhadap finansial dari Persero BUMN itu sendiri, sehingga penelitian ini akan bertujuan memberikan sudut pandang apakah yang dapat dilakukan oleh Bank X apabila Persero BUMN tersebut mengalami gagal bayar berdasarkan peraturan-peraturan yang berlaku. Penelitian ini menggunakan tipe penelitian Yuridis-Normatif dimana pendekatan terhadap pengolahan bahan hukum dilakukan dengan cara studi pustaka. Pendekatan yuridis-normatif dalam penelitian digunakan untuk menganalisis kekuatan pencairan sepihak terhadap deposito milik negara (BUMN) pada perjanjian kredit dengan skema *cash collateral credit* di Bank X.

Kata Kunci: BUMN, Cash Collateral Credit, Pencairan Sepihak

LATAR BELAKANG

Perkembangan zaman memunculkan berbagai inovasi dalam setiap aspek hidup dan kehidupan, seperti salah satunya pada dunia perbankan. Perbankan terus berlomba-

Received: April 30, 2024; Accepted: Mei 25, 2024; Published: Juli 31 2024

*Andrian Nathaniel, andriannathaniel03@gmail.com

lomba untuk menghadirkan produk-produk yang inovatif dengan tujuan untuk memuaskan nasabah salah satunya dalam produk kredit atau pinjaman.

Peraturan perundangan di Indonesia mengakomodir⁶ ketentuan mengenai perbankan melalui Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1972 jo. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan (selanjutnya disebut UU Perbankan). Pasal 1 ayat (2) UU Perbankan menyebutkan,

“Bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak.”

Hal ini melahirkan konsekuensi bahwasanya bank¹⁸ merupakan badan usaha yang memiliki kewenangan untuk menghimpun² serta kemudian memberikan dana tersebut dalam bentuk kredit kepada masyarakat. Pasal 1 angka 11 UU Perbankan juga mengatur mengenai definisi kredit yakni penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam-meminjam antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga.

Dalam aspek perkreditan sendiri, dikenali berbagai jenis dan bentuk yang ditawarkan oleh perbankan mulai dari⁴² kredit investasi, kredit modal kerja, dan banyak lainnya. Berbagai jenis kredit itu dikemas dalam berbagai bentuk salah satunya melalui apa yang dikenal dengan sebutan⁸ *cash collateral credit* (selanjutnya disebut CCC).

CCC adalah kredit yang dijamin dengan jaminan tunai berupa Deposito / Giro / Tabungan Bank. CCC memberikan kemudahan bagi nasabah karena dapat memberikan pinjaman dengan proses yang lebih cepat, dengan plafon pinjaman yang diberikan rata-rata mencapai 90% dari nilai deposito yang dijamin, tetapi mengenai besaran plafon yang diberikan kepada nasabah ini dikembalikan pada kebijakan masing-masing bank.

CCC dapat dikategorikan sebagai salah satu produk kredit yang prosesnya paling sederhana dan simpel karena jaminan yang diagunkan berupa deposito di mana uang tersebut telah dikuasai sementara oleh bank/pemberi pinjaman selaku debitur.

CCC menjadi pilihan berbagai nasabah baik perorangan maupun badan hukum dalam rangka untuk mendapatkan pinjaman dalam bentuk *cash* keras secara cepat pada satu dekade terakhir. Penggunaan dari CCC juga tidak terbatas seperti untuk⁷ kredit investasi, kredit modal kerja, dan lain sebagainya sehingga memudahkan perseorangan atau badan hukum yang ingin melakukan pinjaman pada bank melalui sistem CCC.

Banyak badan usaha yang membutuhkan kredit investasi dalam jumlah menengah ke bawah memilih untuk menggunakan sistem CCC. CCC menawarkan keunggulan berupa proses yang cepat dan sederhana karena agunan telah dikuasai sementara oleh debitur, sebagaimana telah dipaparkan di atas.

Badan usaha tidak terbatas pada Badan Usaha Milik Negara (selanjutnya disebut BUMN) yang juga melakukan pinjaman melalui CCC. Salah satunya adalah Persero BUMN melakukan pinjaman melalui metode ini pada Bank X (identitas para pihak tidak dapat diungkapkan karena terdapat permintaan untuk kerahasiaan).

Sebuah perjanjian termasuk perjanjian kredit tidak bisa lepas dari adanya risiko terjadinya *default* atau gagal bayar. Perjanjian kredit secara umum harus melalui audit risiko dahulu, namun tetap terdapat kemungkinan kreditur wanprestasi atas apa yang menjadi kewajibannya dalam perjanjian kredit yakni membayar angsuran. Akhirnya, penelitian tesis ini akan berfokus pada pemberian CCC yang diberikan Bank X terhadap BUMN berbentuk Persero dengan penjaminan aset berupa depositnya kepada Bank X.

KAJIAN TEORITIS

Pemberian kredit oleh bank merupakan salah satu fungsi dari perbankan sebagaimana diatur pada Pasal 1 angka (2) UU Perbankan, menyatakan bahwa Bank merupakan lembaga yang memberikan pinjaman kepada masyarakat.

Ketentuan hukum yang mengakomodir aturan tentang perkreditan sebenarnya tidak diatur secara gamblang atau terang-terangan pada Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (selanjutnya disebut KUH Perdata). Disebabkan oleh hal tersebut, perjanjian kredit merupakan perjanjian *inominat* atau perjanjian tidak bernama. Beberapa ahli lainnya menyatakan bahwa perkreditan merupakan turunan dari perjanjian pinjam meminjam dengan adanya jaminan sehingga pelaksanaan perkreditan dapat mengacu pada ketentuan-ketentuan mengenai hukum jaminan dalam Buku Ketiga KUH Perdata. Perlu diingat bahwa Buku Kedua KUH Perdata tepatnya pada pasal 1131 dan 1132 mengatur mengenai ketentuan perikatan jaminan secara tidak langsung. Bunyi dari pasal 1131 dan 1132 KUH Perdata secara berturut-turut adalah,

“Segala kebendaan si berutang, baik yang bergerak maupun yang tak bergerak, baik yang sudah ada maupun yang baru akan ada di kemudian hari, menjadi tanggungan untuk segala perikatan perseorangan.”

“Barang-barang itu menjadi jaminan bersama bagi semua kreditur terhadapnya hasil penjualan barang-barang itu dibagi menurut perbandingan piutang masing-masing kecuali bila di antara para kreditur itu ada alasan-alasan sah untuk didahulukan.”

Peraturan perundang-undangan sendiri juga terdapat ketentuan umum mengenai jaminan melalui dalam bentuk undang-undang di mana mengatur beberapa ketentuan mengenai jaminan antara lain Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan atas Tanah (selanjutnya disebut UU HT) dan juga Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1992 tentang Jaminan Fidusia (selanjutnya disebut UU Fidusia). Hal ini melahirkan konsekuensi bahwa segala penjaminan di luar UU HT dan UU Fidusia tunduk pada ketentuan yang ada pada K KUH Perdata.

Eksistensi BUMN dalam bentuk Persero diatur dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (selanjutnya disebut UU PT) beserta pengaturan secara khususnya berpedoman pada Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara (selanjutnya disebut UU BUMN). Baik UU PT maupun UU BUMN ini mengatur tentang sejauh mana kewenangan-kewenangan ataupun perbuatan hukum apa saja yang dapat dilakukan oleh Persero milik BUMN yang notabene sebagian atau seluruh dari kekayaannya merupakan milik negara. Pasal 95 UU PT mengatur bahwasanya Direksi memiliki kewenangan untuk melakukan perbuatan hukum atas nama Perseroan sebagaimana diatur dalam UU PT.

Ditinjau secara konseptual, apabila debitur wanprestasi maka dapat dilakukan eksekusi terhadap objek jaminan dalam bentuk apapun. Hal ini melahirkan konsekuensi bahwa setiap perjanjian yang memiliki pengikatan jaminan di dalamnya, akan menghasilkan kedudukan hukum baru bagi objek jaminan tersebut apabila debitur nantinya wanprestasi.

METODE PENELITIAN

Tipe penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif atau sering dikenal dengan doktrinal, di mana tipe penelitian ini menggunakan pendekatan dengan cara menemukan bahan-bahan kepustakaan seperti aturan-aturan hukum, buku-buku, dan juga prinsip hingga doktrin hukum dengan tujuan dapat menjawab permasalahan dari kasus yang sedang dihadapi.

Dalam penelitian ini, digunakan beberapa pendekatan antara lain, pendekatan konseptual (*Conceptual Approach*) dan pendekatan Undang-Undang (*Statutes*

Approach). *Conceptual Approach* adalah pendekatan yang beranjak dari pandangan-pandangan serta doktrin-doktrin dari pendapat para ahli yang relevan dengan permasalahan yang sedang dihadapi. *Statutes Approach* adalah pendekatan melalui pengakajian terhadap peraturan perundang-undangan yang memiliki keterkaitan dengan permasalahan yang sedang dihadapi.

¹ Pengumpulan bahan hukum dilakukan dengan melakukan inventarisasi, kualifikasi, dan sistemisasi terhadap bahan hukum yang diperlukan dalam penelitian ini. Inventarisasi dilakukan terhadap bahan-bahan hukum yang relevan dengan permasalahan yang dihadapi, kemudian bahan-bahan tersebut dikualifikasikan untuk dapat mengidentifikasi rumusan-rumusan masalah atas permasalahan yang ada. Pada akhirnya, semua bahan hukum tersebut disusun secara sistematis sehingga mempermudah dalam menjawab permasalahan yang ada.

¹ Tipe penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif, sehingga metode silogisme yang digunakan adalah metode deduksi. Metode deduksi sendiri berarti mengimplementasikan ketentuan pada peraturan perundang-undangan yang sifatnya umum kepada permasalahan yang sedang dihadapi sehingga menghasilkan jawaban yang khusus.

² Penelitian ini menggunakan beberapa penafsiran antara lain, penafsiran sistematis dan penafsiran fungsional untuk memperoleh jawaban yang akurat. ¹ Penafsiran sistematis adalah penafsiran dengan memperlihatkan susunan pasal yang berhubungan dengan pasal-pasal lainnya baik dari undang-undang itu sendiri maupun dari undang-undang yang lain. Penafsiran fungsional adalah penafsiran dengan memperhatikan fungsi yang harus dipenuhi oleh suatu undang-undang

HASIL DAN PEMBAHASAN

Kronologi Kasus Jaminan Deposito BUMN pada *Cash Collateral Credit*

BUMN sendiri merupakan representasi negara dalam bentuk badan usaha yang pada pokoknya memiliki tujuan ⁵ mendapatkan keuntungan dan juga memberikan pelayanan kepada masyarakat luas. BUMN terdiri dari berbagai lini bidang usaha dengan bentuk Persero dan Perum.

Sebelum memasuki kronologi kasus, perlu dipahami bahwa kerahasiaan informasi merupakan hal yang dijunjung tinggi, juga merupakan asas dalam perbankan, sehingga informasi yang didapatkan sifatnya terbatas seperti identitas para pihak yang

dirahasiakan. Kasus ini tetap diangkat dengan mempertimbangkan adanya batasan-batasan yang tidak melebihi ketentuan yang diatur oleh peraturan perundang-undangan terkait serta etika penulisan karya ilmiah.

Kasus yang diangkat merupakan kasus yang didapatkan dari informasi rekan kerja di suatu bank X. Tahun 2022, terdapat sebuah BUMN berbentuk Persero yang mengikuti sebuah program Bank X di mana pada pokoknya program ini merupakan program yang memberikan kredit kepada Persero BUMN tersebut dengan jaminan *cash collateral*.

Asesmen hingga hal-hal prosedural dilakukan terhadap Persero BUMN ini hingga pada akhirnya Persero BUMN ini dianggap layak untuk tergabung dalam program yang dilakukan Bank X.

Persero BUMN ini akhirnya menjaminkan deposito dengan nominal yang cukup besar pada Bank X sebagai persyaratan mengikuti program Bank X tersebut, kemudian terjadilah perjanjian kredit antara Persero BUMN ini dengan Bank X tersebut.

Didasarkan informasi yang beredar dalam beberapa kurun waktu terakhir, didapati bahwa Persero BUMN ini mengalami penurunan performa yang juga cukup berpengaruh pada keuangan Persero tersebut sehingga Bank X memulai untuk menyiapkan langkah-langkah mitigasi terhadap adanya risiko gagal bayar kredit oleh Persero BUMN.

Bank X dikatakan telah menimbang berbagai pertimbangan terkait pencairan sepihak deposito milik Persero BUMN ini apabila nantinya Persero BUMN ini mengalami gagal bayar dalam perjanjian kredit dengan Bank X, hingga pada saat informasi ini diperoleh, Bank X masih melakukan beberapa pertimbangan terutama terkait dengan status deposito untuk dapat dicairkan oleh Bank X selaku kreditur apabila nantinya Persero BUMN sebagai debitur mengalami gagal bayar atau kredit macet

Analisis Pencairan Sepihak Bersifat Final dan Mengikat Para Pihak Menurut Hukum Positif

Didasarkan dari kronologi yang telah dijabarkan di atas, maka perlu diuraikan atau diidentifikasi terlebih dahulu secara fundamental terkait dengan perjanjian kredit antara Persero BUMN dengan Bank X tersebut. Hal pertama yang perlu diuraikan adalah sah atau tidaknya perjanjian kredit tersebut berdasarkan ² pasal 1320 KUH Perdata.

Syarat sahnya perjanjian terbagi menjadi syarat subjektif dan syarat objektif. Sebagaimana telah dijabarkan di atas bahwa tidak dipenuhinya syarat subjektif akan mengakibatkan perjanjian dapat dibatalkan.

Persyaratan subjektif pertama merupakan kesepakatan para pihak, yang mana dalam kasus ini telah terjadi kesepakatan antara Persero BUMN dengan Bank X. Para pihak tersebut bersepakat untuk mengikat dalam sebuah perjanjian kredit dengan skema CCC di mana Persero BUMN berposisi menjadi debitur dan Bank X menjadi kreditur. Para pihak pun bersepakat dalam keadaan sadar dan juga tidak ada paksaan antara kreditur kepada debitur maupun sebaliknya, sehingga persyaratan subjektif pertama telah terpenuhi.

Persyaratan subjektif kedua merupakan kecakapan para pihak, yang mana dalam kasus ini subjek hukum para pihak masing-masing merupakan badan hukum. Baik Persero BUMN dengan Bank X keduanya berbentuk PT, dan keduanya adalah badan hukum yang cakap karena keduanya telah terdaftar dan disahkan oleh Kementerian Hukum dan HAM Republik Indonesia, apalagi sebuah Persero milik BUMN tidak mungkin entitas tersebut tidak memenuhi persyaratan kecakapan dalam artian tidak mungkin tidak disahkan oleh Kementerian Hukum dan HAM Republik Indonesia. Hal selanjutnya yang perlu dipastikan adalah kecakapan orang yang mewakili masing-masing pihak baik Persero BUMN dengan Bank X tersebut. Orang yang memiliki kewenangan mewakili Persero BUMN maupun Bank X tersebut adalah direktur dari masing-masing pihak dan sudah pasti bisa dipastikan bahwa direktur dari Persero BUMN merupakan orang yang cakap karena secara mekanisme direktur BUMN telah melalui *fit and proper test* di Dewan Perwakilan Rakyat (selanjutnya disebut DPR), sedangkan direktur dari Bank X ini juga sudah pasti dapat dipastikan cakap karena mengingat Bank X merupakan bank kenamaan di Indonesia dan tentunya tidak mungkin melakukan penunjukan direktur secara asal-asalan apalagi belum dan/atau tidak cakap, sehingga persyaratan subjektif kedua ini juga telah terpenuhi.

Hal selanjutnya adalah persyaratan objektif pertama yakni suatu hal/objek tertentu, yang mana dalam perjanjian ini objek yang disepakati oleh kedua belah pihak adalah sejumlah uang yakni kredit yang diberikan oleh kreditur (Bank X) untuk dipinjam oleh debitur (Persero BUMN), sehingga dalam hal ini persyaratan objektif pertama ini terpenuhi.

Persyaratan objektif kedua merupakan ⁴suatu sebab yang halal, yang mana dalam hal ini juga dapat dikatakan bahwa tujuan dari peminjaman uang ini diperuntukkan bagi hal yang tidak melanggar peraturan perundang-undangan, di mana dana ini nantinya digunakan Persero BUMN ini untuk pembangunan dan tentunya dari Bank X pun telah melakukan *assessment* sebagai upaya mitigasi risiko terlebih dahulu terhadap Persero BUMN ini sebelum memberikan pinjaman, sehingga persyaratan objektif kedua ini juga dipenuhi.

Dipenuhinya keempat syarat sahnya perjanjian baik kedua persyaratan subjektif maupun kedua persyaratan objektif, berarti secara fundamental perjanjian kredit antara Persero BUMN dengan Bank X ini ¹⁵telah memenuhi syarat sahnya perjanjian sebagaimana telah diatur pada pasal 1320 KUH Perdata.

¹⁰Perjanjian kredit antara Persero BUMN dengan Bank X dalam bentuk CCC ini melahirkan hak dan kewajiban bagi masing-masing pihak sebagaimana definisi dari perjanjian kredit itu sendiri di mana Bank X memberikan sejumlah pinjaman kepada Persero BUMN dan Persero BUMN memiliki kewajiban untuk mengembalikan sejumlah pinjaman tersebut beserta bunganya kepada Bank X. Persero BUMN juga wajib memberikan deposito kepada Bank X sebagai bentuk jaminan dan akan dikembalikan kepada Persero BUMN apabila nantinya seluruh pinjaman telah lunas dibayar oleh Persero BUMN.

Hal lebih lanjut yang perlu dijabarkan secara detail adalah mengenai skema yang terjadi dari CCC antara Persero BUMN dengan Bank X. Bank X selaku kreditur memberikan pinjaman kredit sejumlah uang kepada Persero BUMN tersebut. Persyaratan yang diberikan oleh Bank X adalah sebuah jaminan *cash collateral* yang bisa berupa deposito, bilyet giro, obligasi, atau bahkan aset likuid lainnya yang dapat diterima dan dianggap layak oleh Bank X. Persero BUMN pun selaku debitur pada akhirnya sepakat untuk memberikan jaminan berupa deposito dengan nilai yang juga disepakati oleh kedua belah pihak. Hal yang mendasari Persero BUMN mau memberikan jaminan berupa deposito dalam CCC dengan Bank X, disinyalir karena deposito masih menghasilkan bunga bagi Persero BUMN sehingga masih cukup menguntungkan bagi Persero BUMN.

Deposito yang dijaminkan ini sebelumnya ⁴⁰merupakan salah satu aset yang dimiliki oleh Persero BUMN pada Bank X. Terikatnya Persero BUMN dalam CCC dengan Bank X berarti melahirkan akibat bahwa deposito ini nantinya berada di bawah penguasaan Bank X secara sepenuhnya, oleh karena itu penjaminan dalam CCC ini

merupakan penjaminan dengan skema gadai di mana objek jaminan yakni deposito milik Persero BUMN berada di bawah penguasaan kreditur. Hal ini melahirkan konsekuensi bahwasanya Bank X selaku kreditur juga penerima gadai dapat menahan objek jaminan tersebut apabila piutangnya belum dilunasi oleh Persero BUMN selaku debitur, Bank X bahkan dapat mengambil pelunasan piutang yang didapatkan dari penjualan objek jaminan atau dalam hal ini pencairan objek jaminan berupa deposito tersebut apabila Persero BUMN selaku debitur melakukan wanprestasi atau pada pokoknya gagal melunasi utangnya.

Hal ini diperjelas pada umumnya dalam klausula perjanjian kredit dengan jaminan berupa gadai, bahwa kreditur dapat menjual objek jaminan terkait apabila debitur wanprestasi. Klausula itu pada pokoknya menyatakan bahwa debitur memberi kuasa bagi kreditur untuk melakukan pencairan deposito untuk kreditur dalam hal ini Bank X untuk menggantikan nilai piutang yang masih ada dan belum terbayar, dan apabila hasil pencairan itu masih ada maka Bank X selaku kreditur akan memberikan kembali sisanya kepada Persero BUMN selaku debitur.

Hal ini juga didasari oleh pasal 1155 KUH Perdata sebagai dasar hukum yang mana pada pokoknya kreditur dapat menjual objek jaminan apabila piutangnya tidak segera dibayar oleh debitur pada waktu yang disepakati sehingga hal ini dapat menjadi dasar yang kuat bagi Bank X untuk mencairkan objek jaminan berupa deposito milik Persero BUMN, sehingga pada pokoknya apabila Persero BUMN melakukan wanprestasi yakni tidak membayar utangnya, maka Persero BUMN memiliki hak untuk melakukan pencairan sepihak terhadap deposito milik Persero BUMN yang dijamin dengan tujuan melunasi sisa utang Persero BUMN terhadap Bank X.

Hal selanjutnya yang menjadi pergunjingan adalah entitas debitur yakni merupakan Persero dalam BUMN, bukan mengenai legalitas dari entitas tersebut, melainkan lebih ke status dari kekayaan yang menuai berbagai pendapat sebagaimana telah dijabarkan di atas. Putusan MK Nomor 48 dan 62/PUU-XI/2013 menyatakan dengan tegas bahwa harta kekayaan yang dipisahkan dari APBN dan disertakan pada BUMN/BUMN sebagai penyertaan modal masih termasuk dalam kekayaan negara, sehingga dalam hal ini jelas dengan tegas bahwa harta kekayaan penyertaan modal merupakan kekayaan negara.

Adanya Putusan MK yang kemudian dielaborasi dengan Pasal 50 huruf d UU Perbendaharaan Negara melahirkan konsekuensi bahwa tidak ada satu pihak yang berhak

menyita ¹⁷ barang tidak bergerak dan hak kebendaan lainnya milik negara/daerah, sehingga hal ini dapat menimbulkan pertentangan bahwa ketika Persero BUMN dalam kasus ini nantinya wanprestasi, maka Bank X tidak dapat melakukan pencairan deposito secara sepihak untuk melunasi utang Persero BUMN tersebut kepada Bank X.

Ketidakmampuan Bank X selaku kreditur untuk melakukan pencairan sepihak apabila Persero BUMN selaku debitur wanprestasi ini tentunya merupakan hal yang sangat dihindari oleh Bank X mengingat nominal yang cukup besar dalam pemberian kredit oleh Bank X kepada Persero BUMN.

Kasus ini harus diilhami dan dimaknai dengan menggunakan dasar hukum Rumusan Kamar MA 2010 yang menyatakan ²⁴ bahwa harta kekayaan BUMN atau BUMN dapat disita oleh pengadilan karena pada pokoknya harta kekayaan BUMN ini ⁴ bukan lagi milik negara melainkan sudah menjadi kekayaan milik BUMN atau BUMD karena di dalamnya terdapat *inbreng* atau penyertaan modal.

Hal ini kemudian dapat menjadi acuan bagi Bank X untuk dapat melakukan pencairan sepihak dikarenakan MA menyatakan bahwa adanya *inbreng* tersebut mengakibatkan harta kekayaan BUMN bukan lagi milik negara, termasuk deposito milik Persero BUMN yang dalam kasus ini dijamin pada perjanjian kredit dengan skema CCC dengan Bank X.

Pencairan sepihak dapat dimaknai serupa dengan proses penyitaan sehingga pada pokoknya dapat dilakukan pencairan karena secara paradigma kekayaan BUMN bukan merupakan kekayaan negara karena telah terdapat *inbreng* di dalamnya berdasarkan Rumusan Kamar MA 2010 tersebut.

Hal yang perlu diperhatikan oleh Bank X selaku kreditur kedepannya apabila Persero BUMN benar wanprestasi pada akhirnya dan Persero BUMN melakukan upaya litigasi atas pencairan sepihak yang dilakukan oleh Bank X, maka Bank X mau tidak mau harus juga menempuh upaya litigasi yang sama mengingat Rumusan Kamar MA ini sifatnya mengikat para hakim yang menangani kasus-kasus dan bukan menjadi dasar hukum yang dapat diimplikasikan secara harafiah atau secara langsung karena bukan merupakan peraturan perundang-undangan.

Menempuh upaya litigasi merupakan hal terbaik yang dapat dilakukan Bank X mengingat nominal yang cukup besar dalam kasus ini, upaya litigasi tersebut dapat ditempuh dengan dasar Rumusan Kamar 2010 tersebut sehingga pencairan sepihak yang

dilakukan oleh Bank X ini dapat dinyatakan final dan mengikat dengan tanpa terganggu gugat terutama oleh Persero BUMN selaku debitur.

Sedari awal seharusnya pencairan sepihak dapat dilakukan oleh Bank X selaku kreditur mengingat dalam klausula perjanjian tersebut mengatur pencairan sepihak ketika debitur wanprestasi. ¹² *Asas pacta sunt servanda* atau asas yang menyatakan perjanjian berlaku sebagai undang-undang bagi para pihak di dalamnya seharusnya sudah cukup menjadi acuan bagi Bank X selaku kreditur untuk melakukan pencairan sepihak karena dalam perjanjian mengatur demikian. ²¹ Hal ini juga diperkuat dengan eksistensi Pasal 1155 KUH Perdata yang secara singkat menyatakan bahwa kreditur dapat menjual objek gadai apabila debitur wanprestasi.

Akhirnya dapat disimpulkan bahwa pencairan sepihak yang nantinya dilakukan Bank X selaku kreditur apabila Persero BUMN wanprestasi adalah final dan mengikat karena kekayaan BUMN bukan merupakan kekayaan negara (kekayaan BUMN merupakan kekayaan negara yang dipisahkan), karena ada penyertaan modal di dalamnya sehingga Bank X dapat langsung melakukan pencairan sepihak berdasarkan perjanjiandari kronologi diatas.

KESIMPULAN DAN SARAN

Pembahasan di atas beserta teori-teori pendukungnya bermuara pada beberapa pokok simpulan yang akan dijabarkan dengan singkat.

Pertama, Persero BUMN dapat melakukan berbagai kegiatan atau tindakan hukum sebagaimana PT lainnya karena dalam pelaksanaannya Persero BUMN juga tunduk kepada UU PT yang mana selama tindakan hukum tersebut dilakukan dengan sah dalam artian diwakili oleh organ yang berwenang dan tidak melawan hukum. Hal ini pun sejalan dengan perbuatan hukum Persero BUMN yang melakukan perjanjian kredit dan memberikan deposito sebagai jaminan dalam perjanjian kredit tersebut.

Kedua, apabila terjadi wanprestasi nantinya di mana Persero BUMN tidak mampu membayar utangnya terhadap Bank X, maka Bank X memiliki wewenang untuk melakukan pencairan sepihak dan hal tersebut bersifat final dan mengikat disebabkan kekayaan BUMN berupa deposito tersebut bukan merupakan kekayaan negara karena ada penyertaan modal di dalamnya sehingga Bank X dapat langsung melakukan pencairan sepihak berdasarkan perjanjian (*asas pacta sunt servanda*). Hal ini juga diperkuat dengan adanya Rumusan Kamar MA tahun 2010 yang menyatakan bahwa kekayaan BUMN

dapat dilakukan sita eksekusi sehingga ³⁸ hal ini seharusnya dapat menjadi *legal standing* yang cukup kuat bagi Bank X untuk melakukan pencairan sepihak terhadap deposito yang dijaminan tersebut, dimana secara logis apabila kekayaan negara dapat dieksekusi, maka berlaku juga untuk pencairan sepihak yang secara mekanisme tidak jauh berbeda. Didasarkan kesimpulan di atas, dapat ditarik pendapat mengenai beberapa hal yang perlu diperbaiki dan dibenahi di mana hal-hal tersebut akan penulis sampaikan berupa beberapa saran di bawah.

Pertama, diperlukan adanya produk hukum khusus yang memperjelas cakupan kekayaan negara sejauh apa. Hal ini bertujuan agar tidak menimbulkan multitafsir terkait dengan definisi serta cakupan kekayaan negara tersebut, mengingat kekayaan negara berdampak terhadap banyak hal, tidak hanya urusan keperdataan sebagaimana permasalahan dalam tesis ini, melainkan beberapa ranah hukum publik terutama pidana juga banyak menyangkut mengenai kekayaan negara sehingga batasan-batasannya perlu diperjelas lebih lanjut.

Kedua, masih menyambung dari yang pertama namun lebih khusus yakni terkait harta BUMN. Harta BUMN tidak seharusnya termasuk dalam kekayaan negara dikarenakan telah terdapat *inbreng* di dalamnya sehingga tidak dapat dikatakan sepenuhnya milik negara. Hal ini juga diperkuat dengan salah satu doktrin yang dikenal dalam hukum perusahaan yakni doktrin *limited liability* yang mana doktrin ini berarti pemegang saham ³² yang dalam hal ini adalah negara hanya bertanggung jawab sesuai dengan besaran penyertaan modal ke dalam Perseroan BUMN tersebut, sehingga pada pokoknya harta BUMN juga tidak dapat diklasifikasikan sebagai kekayaan negara.

Ketiga, adalah mitigasi risiko yang dilakukan pihak Bank harus lebih menyeluruh termasuk ke dalam aspek *legal standing* dari masing-masing pihak beserta akibat-akibat yang dapat atau mungkin timbul selama sebelum perjanjian, pelaksanaan perjanjian, hingga sesudah perjanjian. Permasalahan seperti ini juga perlu ²⁷ menjadi salah satu faktor utama yang harus dipertimbangkan oleh pihak Bank dengan matang sebelum menandatangani perjanjian kredit.

UCAPAN TERIMA KASIH

¹ Puji syukur Penulis panjatkan kepada Tuhan Yesus karena atas berkat, anugrah, serta pimpinan-Nya, Penulis dapat menyelesaikan tugas akhir dalam bentuk tesis dengan judul, “KEKUATAN PENCAIRAN SEPIHAK TERHADAP JAMINAN

DEPOSITO MILIK NEGARA PADA KREDIT PERBANKAN BERUPA CASH COLLATERAL CREDIT DI BANK X dengan baik adanya serta tepat waktu. Tujuan dari penulisan tugas akhir ini sendiri adalah untuk memenuhi sebagian syarat akademik guna mendapatkan gelar sarjana Magister Hukum di Universitas Pelita Harapan Kampus Surabaya.

Penulisan tugas akhir ini membahas mengenai kekuatan pencairan sepihak yang terhadap jaminan deposito milik negara pada kredit perbankan berupa *cash collateral credit* di Bank sehingga dalam hal ini Penulis ingin membahas apakah sebenarnya melakukan pencairan sepihak terhadap aset negara diperbolehkan atau tidak berdasarkan hukum positif yang ada. Besar harapan Penulis agar pembaca mendapat wawasan baru mengenai topik yang diangkat oleh Penulis. Penulis juga berharap dengan penulisan tugas akhir ini, para pembaca lebih tertarik dengan dunia hukum perdata, terkhusus hukum perdagangan atau komersil.

Pada akhirnya Penulis mampu menyelesaikan tesis ini dengan tepat waktu dan baik adanya sehingga pada kesempatan yang berbahagia ini Penulis ingin menyampaikan banyak terima kasih kepada seluruh pihak yang terlibat serta mendukung Penulis terutama keluarga dan rekan-rekan Penulis. Besar harapan Penulis terhadap pembaca untuk memberikan saran dan kritik yang membangun kedepannya sehingga penulisan ini dapat lebih baik dan membawa manfaat bagi pembaca dan juga memberikan kontribusi bagi dunia hukum Indonesia.

DAFTAR REFERENSI

- Anoraga, P. (1995). *BUMN, swasta, dan koperasi tiga ekonomi*. Jakarta: Dunia Pustaka Jaya.
- Badrulzaman, M. D. (1997). *Sistem hukum perdata nasional*. Bandung: Bandung Alumni.
- Bank Jatim. (2023). Cash collateral credit. Retrieved June 19, 2023, from <https://www.bankjatim.co.id/id/pembiayaan/individual/cash-collateral-credit>
- Bank Lescadana. (2023). Kredit back to back: Kenapa lebih menguntungkan. Retrieved December 7, 2023, from <https://www.banklescadana.co.id/news/kredit-back-to-back-kenapa-lebih-menguntungkan>
- Fuady, M. (2008). *Pengantar hukum bisnis, menata bisnis di era global*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Hasan, D. (1996). *Lembaga kebendaan bagi tanah dan benda lain yang melekat pada tanah dalam konsepsi penerapan asas pemisahan horizontal*. Bandung: Citra

Aditya Bakti.

- HS, S. (2004). *Perkembangan hukum jaminan di Indonesia*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Hukum Online. (2023a). Kekayaan BUMN bukan bagian keuangan negara. Retrieved November 8, 2023, from <https://www.hukumonline.com/berita/a/kekayaan-bumn-bukan-bagian-keuangan-negara-lt50913e5b4d3a1/>
- Hukum Online. (2023b). Perjuangan memisahkan harta BUMN sebagai kekayaan negara belum usai. Retrieved November 8, 2023, from <https://www.hukumonline.com/berita/a/perjuangan-memisahkan-harta-bumn-sebagai-kekayaan-negara-belum-usai-lt547309fc45d3b/>
- Ibrahim, J. (2004a). *Cross default & cross collateral dalam upaya penyelesaian kredit bermasalah*. Bandung: Refika Aditama.
- Ibrahim, J. (2004b). *Mengupas tuntas kredit komersial dan konsumtif dalam perjanjian kredit bank (perspektif hukum dan ekonomi)*. Bandung: Mandar Maju.
- Ilmar, A. (2012). *Hak menguasai negara dalam privatisasi BUMN*. Jakarta: Kencana.
- Kasmir. (2012). *Bank dan lembaga keuangan lainnya*. Jakarta: Raja Grafindo Perkasa.
- Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.
- Leonita, E. K. (2010). *Perlindungan hukum bagi pembeli barang jaminan melalui lelang ditinjau dari kitab undang-undang hukum perdata dan undang-undang lelang (studi kasus lelang gedung Aspac oleh badan penyehatan perbankan nasional)*. Jakarta: UI Press.
- Mahkamah Agung. (2023). Rumusan kamar 2010. Retrieved November 8, 2023, from https://putusan3.mahkamahagung.go.id/rumusan_kamar/index/kategori/penyitaan-terhadap-aset-bumn-bumd.html
- Mandiana, S. (2021). *Bahan ajar metode penelitian hukum*. Surabaya: UPH Kampus Surabaya.
- Marzuki, P. M. (2013). *Penelitian hukum*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Muhammad, A. (2010). *Hukum perusahaan di Indonesia*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Nasution, B. J. (2008). *Metode penelitian ilmu hukum*. Bandung: Mandar Maju.
- OJK. (2023). Deposito. Retrieved December 8, 2023, from <https://sikapiuangmu.ojk.go.id/FrontEnd/CMS/Category/121>
- Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 48/PUU-XI/2013.
- Rumusan Kamar Perdata Mahkamah Agung Tahun 2010.
- Sahabat Pegadaian. (2023). Jenis-jenis kredit berdasarkan pengelompokannya. Retrieved

December 8, 2023, from <https://sahabat.pegadaian.co.id/artikel/keuangan/jenis-jenis-kredit-berdasarkan-pengelompokannya>

- Soedibyo, A. A. (2023). *Hukum jaminan: Dasar dasar mengenai jaminan*. Jejak Pustaka.
- Sunggono, B. (2016). *Metodologi penelitian hukum*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Supramono, G. (1997). *Perbankan dan masalah kredit: Suatu tinjauan yuridis*. Jakarta: Djambatan.
- Supramono, G. (2013). *Perjanjian utang piutang*. Jakarta: Kencana.
- Surat Keputusan Menteri Keuangan RI No. 740/KMK 00/1989.
- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara.
- Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara.
- Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara.
- Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.
- Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia.
- Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Dasar Pokok-Pokok Agraria.
- Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 jo. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan.
- Usman, R. (2001). *Aspek-aspek hukum perbankan di Indonesia*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.

Kekuatan Pencairan Sepihak Terhadap Jaminan Deposito Milik Negara Pada Kredit Perbankan Berupa Cash Collateral Credit Di Bank X

ORIGINALITY REPORT

23%

SIMILARITY INDEX

22%

INTERNET SOURCES

9%

PUBLICATIONS

10%

STUDENT PAPERS

PRIMARY SOURCES

1

repository.uph.edu

Internet Source

8%

2

Submitted to Universitas Pelita Harapan

Student Paper

3%

3

journal.appihi.or.id

Internet Source

2%

4

dspace.uui.ac.id

Internet Source

1%

5

123dok.com

Internet Source

1%

6

lontar.ui.ac.id

Internet Source

1%

7

text-id.123dok.com

Internet Source

1%

8

bankjatim.id

Internet Source

<1%

Submitted to iGroup

9

Student Paper

<1 %

10

www.hukum-hukum.com

Internet Source

<1 %

11

docobook.com

Internet Source

<1 %

12

lib.ui.ac.id

Internet Source

<1 %

13

Submitted to Udayana University

Student Paper

<1 %

14

ml.scribd.com

Internet Source

<1 %

15

garuda.kemdikbud.go.id

Internet Source

<1 %

16

repository.unikama.ac.id

Internet Source

<1 %

17

www.scribd.com

Internet Source

<1 %

18

repository.stei.ac.id

Internet Source

<1 %

19

repository.ubaya.ac.id

Internet Source

<1 %

20

repository.uinjkt.ac.id

Internet Source

<1 %

- | | | |
|----|---|------|
| 21 | Widiyastuti, Octantina. "Analisis Peran Notaris Dalam Pelaksanaan Perjanjian Kredit Dan Upaya Penyelesaian Wanprestasi Dengan Jaminan Hak Tanggungan Di Bank Bri Kota Tegal", Universitas Islam Sultan Agung (Indonesia), 2022
Publication | <1 % |
| 22 | Yusman, Adi. "Kedudukan Hukum Covernote Notaris Pada Perjanjian Kredit Apabila Terjadi Kredit Macet di Bank Rakyat Indonesia Pangkal Pinang", Universitas Islam Sultan Agung (Indonesia), 2023
Publication | <1 % |
| 23 | ejournal.unsrat.ac.id
Internet Source | <1 % |
| 24 | www.hukumonline.com
Internet Source | <1 % |
| 25 | Farik. "Kedudukan Hukum Pelaksanaan Pemberian Kredit Tanpa Perjanjian Tertulis di Koperasi Karyawan Transmisi dan Gardu Induk Kota Kudus", Universitas Islam Sultan Agung (Indonesia), 2023
Publication | <1 % |
| 26 | Yuliana, Lely. "Keabsahan Addendum yang Dibuat oleh para Pihak Dibawah Tangan Akibat Terjadinya Wanprestasi Akta Perjanjian Kerjasama yang Dibuat Di hadapan Notaris | <1 % |

(Studi Kasus Putusan Nomor:
15/Pdt/G/2016/Pn. Kds)", Universitas Islam
Sultan Agung (Indonesia), 2023

Publication

27	de.scribd.com Internet Source	<1 %
28	eprints.lib.ui.ac.id Internet Source	<1 %
29	eprints.undip.ac.id Internet Source	<1 %
30	es.scribd.com Internet Source	<1 %
31	etheses.uin-malang.ac.id Internet Source	<1 %
32	id.123dok.com Internet Source	<1 %
33	journal.stekom.ac.id Internet Source	<1 %
34	perpajakan2015unpad.blogspot.com Internet Source	<1 %
35	repo.jayabaya.ac.id Internet Source	<1 %
36	repositorio.comillas.edu Internet Source	<1 %

37

repository.uisu.ac.id

Internet Source

<1 %

38

www.fimadani.com

Internet Source

<1 %

39

Utomo, Gatot Wahyu. "Perlindungan Hukum Bagi Bank Dalam Penggunaan Covernote Notaris Pada Perjanjian Kredit Yang Mengakibatkan Kredit Macet di Kota Pangkal Pinang", Universitas Islam Sultan Agung (Indonesia), 2023

Publication

<1 %

40

moneyduck.com

Internet Source

<1 %

41

Kamesworo, Dwi Tunjung. "Pelaksanaan royalti partial terhadap penghapusan hak tanggungan di kota Tegal", Universitas Islam Sultan Agung (Indonesia), 2023

Publication

<1 %

42

repository.uin-suska.ac.id

Internet Source

<1 %

Exclude quotes On

Exclude matches Off

Exclude bibliography On